



UU CIPTA KERJA, PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Seminar Nasional Hukum dan Hak Asasi Manusia
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan Surabaya
Senin, 30 November 2020

Oleh:

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id





digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik penyusunan perundang-undangan menggunakan metode *omnibus law* dapat mengatasi problem obesitas dan disharmoni regulasi. Tetapi jika menjalankannya tidak semudah yang dibayangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KERANGKA BAHASAN

- ❑ Politik Hukum Perundang-undangan**
- ❑ UU Model *Omnibus***
- ❑ *UU Omnibus* dalam Konteks UU Cipta Kerja**
- ❑ UU Cipta Kerja vs Hak Asasi Manusia**

POLITIK HUKUM PEMBANGUNAN PERUNDANG-UNDANGAN

❑ Secara Internal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- ❑ Skema kekuasaan pemerintahan negara**
- ❑ Presiden dalam Presidensialisme kuat, juga dalam legislasi, ditopang hasil dari sistem pemilu**

❑ Secara eksternal (kadang absurd)

- ❑ Penilaian lembaga Donor, lembaga keuangan internasional**
- ❑ Politik ekonomi dan perdagangan antar negara dan internasional**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU MODEL *OMNIBUS*

❑ *Omnibus*

❑ *a volume containing several novels or other items previously published separately*

❑ *Comprising several items*

❑ Dalam tradisi *common law*, *Omnibus Bills* dikenal tahun 1988 saat mengintrodusir dua *agreement* yang berbeda dalam kebijakan perkeretapian : (see: *Omnibus Bills: Frequently Asked Questions*, Publication No. 2012-79-E (1 October 2012))

❑ OL pada pokoknya berisi: **perubahan (*amendment*)**, **pencabutan dan pengaturan baru**

OMNIBUS BILL

- ❑ *“On Omnibus bill seeks to amend, repeal or enact several Acts, and is characterized by the fact that it is made up of a number of related but separate initiatives”*
- ❑ Omnibus Bill: “unifying principle,” “single purpose”, “unifying thread,” and “unitary purpose” (Adam M. Dodek, Omnibus Bills: Constitutional Constraints and Legislative Liberations, Ottawa Law Review, Vol. 48 No. 1, 2017)
- ❑ Diberbagai negara model ini digunakan antara lain untuk konsolidasi undang-undang yang menyangkut kebijakan anggaran (omnibudget), percepatan kebijakan pembangunan (Vietnam), dan merespon kondisi esktrim baru (Ireland Brexit Act)

OMNIBUS v.s MINIBUS

Omnibus	Minibus
Satu UU untuk berbagai subyek Berbeda (Sapu jagat – lintas sektor)	Satu UU untuk satu subyek spesifik
Hemat waktu (dibanding jumlah RUU yang dibahas)	Boros waktu
Hemat biaya (dibanding jumlah RUU yang dibahas)	Boros biaya
Kesulitan dalam kritik oleh DPR/Oposisi ('generate embarrassment for opposition parties by insulating highly controversial proposals within a complex legislative package' – Adam M. Dodek)	Pembahasan fokus, mendalam (kerangka ideal)
Inter-agency, Multi Stakeholder-Complex	Limited Stakeholder
Sapu jagat – lintas sektor : Integratif – Comprehensif-Helicopter View: Mempermudah harmonisasi - sinkronisasi	Sektorial - Parsial

MENIMBANG UU MODEL *OMNIBUS*

- Radikal v.s Gradual (dampak)
- Alasan Penggunaan Omnibus dan Sifatnya
- Single, Similar, Group, Multi Rules/Subyek
- Keterbukaan, Dominasi, Partisipasi
- Mekanisme Pembahasan
- Relasi Kekuasaan Legislasi
- Model inisiasi legislasi pada model UU Omnibus

OMNIBUS LAW DALAM KONTEKS UU CIPTA KERJA DI INDONESIA ...?

LATAR BELAKANG

- ❑ Pidato Presiden RI Jokowi pada Sidang Paripurna MPR RI, 20 Oktober 2019 – 5 hal yang akan dikerjakan selama 5 tahun, menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi
- ❑ Presiden RI, “ ... Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 UU besar, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja, & UU Pemberdayaan UMKM” (Parliamentary Review, Vol. II, No. 1, 2020)
- ❑ Masing-masing UU akan menjadi Omnibus Law (satu UU yang sekaligus mereview beberapa/puluhan UU) yang menghambat penciptaan lapangan kerja (Kemenlu, 2019: 7)
- ❑ Program Presiden – ditindaklanjuti dg penyusunan Prolegnas 2020-2024. pada Sidang Paripurna DPR RI 17 Desember 2019, DPR RI menetapkan 248 RUU yg menjadi prioritas
- ❑ Terdapat 3 RUU disebut dlm Omnibus Law, yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU tentang Ketentuan & Fasilitas Perpajakan (Penguatan Ekonomi), dan RUU ttg Pembangunan & Penguatan Sektor Keuangan (DPR RI, 2019)
- ❑ Istilah Omnibus Law mulai dikenal, tetapi belum ada kesamaan persepsi dan gambaran yang jelas

Pengertian *Omnibus Law*

- ▶ Secara gramatikal - *Omnibus* (Bhs. Latin) - ‘untuk semuanya’ (Toruan dalam ‘Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan Model Omnibus Law, 2017: 464)
- ▶ Omnibus: ‘*for all; containing two or more independent matters. Applied most commonly to a legislative bill which comprises more than one general subject*’ (Black, Black’s Law Dictionary, 1990: 1087)
- ▶ Omnibus Bill: ‘*a legislative bill including in one act various separate and distinct matters, and frequently one joining a number of different subjects in one measure in such a way as to compel the executive authority to accept provisions which he does not approve or else defeat the whole enactment*’ (Black, 1990: 1087)
- ▶ Dari segi Hukum: Omnibus - law atau Bill: sebuah peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi atau hasil penggabungan beberapa aturan dg substansi & tingkatan yang berbeda
- ▶ Arti sederhana: ‘*a bill consisting of a number of related but separate parts that seeks to amend and/or repeal one or several existing Acts and/or to enact one or several new Acts* (House of Commons, Glossary of Parliamentary Procedure, 2011: 38)

Dampak Penerapan *Omnibus Law*

(Firman F. Busroh, 2017)

Kelebihan Omnibus Law	Kekurangan Omnibus Law
Mengatasi konflik peraturan perundang2an scr cepat, efektif, dan efisien	Membuka peluang akan ditolak pada saat paripurna atau judicial review
Menyeragamkan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk menunjang iklim investasi	Legislatif merasa “dikebiri” karena proses pembentukan peraturan perundangundangan tidak melibatkan legislatif (dengan asumsi omnibus diterbitkan Presiden dalam bentuk Perppu)
Pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien, dan efektif	Akan memengaruhi stabilitas sistem hukum nasional akibat orientasi kebijakan pemerintah yang berubah sesuai kehendak rezim yang memerintah.
Mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama	Adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan
Meningkatnya hubungan koordinasi antarinstansi yang terkait, karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu	

PRO-KONTRA

Aspek	Pro	Kontra
Isi Materi Muatan	<ul style="list-style-type: none">- Tidak ada larangan single-rules/single-subject- Di wadahi oleh UUD “diatur dalam’ dan ‘diatur dengan’- Dalam praktiknya model ‘omnibus’ sudah dipraktikkan (Perppu 1 Tahun 2020 Covid-19 dengan 12 UU yang diubah)	<ul style="list-style-type: none">- UU 12/2011 tidak mengindikasikan pengaturan model omnibus, meskipun tidak melarang multi subyek- Dalam studi komparasi, 43 Negara Bagian USA, melarang dalam konstitusinya legislasi multi rules
Proses Regulasi	<ul style="list-style-type: none">- Hemat waktu- Hemat biaya	<ul style="list-style-type: none">- Tidak fokus, tingkat kerumitan dan kompleksitas- Potensi hasil ‘buruk’
Keterbukaan dan Partisipasi	<ul style="list-style-type: none">- Keterbukaan dan partisipasi dilakukan multi stakeholder sesuai bidang	<ul style="list-style-type: none">- Partisipasi tidak luas dan tidak mendalam

FAKTA UU CIPTA KERJA

- Usul resmi (Surat Presiden No. R-06/Pres/02/2020 tgl 7 Februari 2020) > Persetujuan bersama (5 Oktober 2020), disahkan menjadi UU (2 November 2020)
- Komposisi tim dan inisiasi (*stakeholder*)
- Mekanisme pembahasan 'lintas komisi'
- 28 Topik, 78 UU yang diubah
- Perihal jumlah halaman yang berubah-ubah setelah disetujui bersama
- Kesalahan materi muatan setelah pengundangan
- Pelimpahan pada 465 Peraturan Pemerintah dan 11 Peraturan Presiden, 32 Peraturan Menteri (pengaturan bisa 'dengan' atau 'dalam')

STAKEHOLDER

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah konfederasi dan serikat buruh memutuskan mengundurkan diri dari tim teknis yang membahas **Omnibus Law** Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dalam unsur tripartit.

Keluarnya kalangan buruh dari tim teknis yang dibentuk Kementerian Ketenagakerjaan itu disinyalir karena arogansi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang Industri (Kadin).

UU CIPTA KERJA

Perspektif

HAK ASASI MANUSIA

- Prosedur Penyusunan UU Cipta Kerja**
 - Penyusunan Naskah Akademik
 - Akses Partisipasi Masyarakat
- Subtansi, Isi Muatan Materi Cipta Kerja**
 - Memuat asas kepastian hukum
 - Memuat perlindungan HAM
 - Memberikan rasa keadilan masyarakat

Penyusunan Naskah Akademik

- ❑ Menelaah 3 aspek yang menjadi dasar penyusunan Naskah Akademik UU : (1) mengapa diperlukan UU baru; (2) lingkup materi kandungan & komponen utama UU, dan (3) proses yang akan digunakan utk menyusun & mengesahkan UU;
- ❑ Diperlukan Riset mendalam tentang: (1) masalah utama di masyarakat; (2) bagaimana cara mengaturnya; (3) cukupkah ketentuan yang diatur realistis; (4) infastruktur apa yang diperlukan; (5) adakah benturan ketentuan perundang2an; (6) bagaimana keberlakuan di neara lain, dan (7) sesuai dengan prinsip ilmu (rasional, kritis, obyektif, dan impersonal shg hrs terbebas dr kepentingan pribadi, kelompok, politik golongan, politik kepartaian, dll.)

Muatan Naskah Akademik

- ❑ **Tujuan dibuatnya RUU - Politik Hukum**
 - ❑ Alasan mengapa diperlukan pembentukan peraturan PerUU
 - ❑ Menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum & menjadi perumusan pasal
- ❑ **Pembahasan tentang apa yang akan diatur - bagian substantif**
 - ❑ Pemetaan apa yang akan diukur (konsultasi & koordinasi dengan pihak2 yang kompeten)
 - ❑ Uraian substansi - informasi, pengetahuan, & perspektif bagi pengambil kebijakan
 - ❑ Referensi bagi perancang (*Drafter*) - harus tahu apa yang akan diatur sebelum dituangkan dalam kalimat hukum

Muatan Naskah Akademik

Memperhatikan berjalannya UU

- Perlu kajian yang mendalam akankah UU akan dapat dijalankan kemudian;
- Peraturan PerUU harus dibuat secara realistis
- Jangan sampai substansi UU, bertentangan dengan UU yang lain

Rujukan (referensi)

- Mengambil UU dari luar negeri yang mirip dengan RUU yang dibur (studi komparatif)
- Merujuk pada model law yang sering dibuat oleh organisasi internasional;
- Perjanjian internasional yang belum diikuti oleh Indonesia.

Akses Partisipasi Publik

- ❑ Peran serta oleh masyarakat/kelompok masyarakat/badan hukum merupakan konsekuensi dari HAM utk mengambil bagian dlm prosedur pembentukan UU (Siti Sundari Rangkuti, 2005)
- ❑ Masyarakat memiliki akses untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan, dan saran

Bentuk Akses Partisipasi Publik

- Ikutserta dalam tim ahli atau kelompok2 kerj
- Public hearing* atau undangan dalam rapat-rapat
- Uji sah kepada pihak2 tertentu untuk mendapatkan tanggapan;
- Lokakarya/Workshop sebelum resmi dibahas di Dewan; dan
- Publikasi peraturan agar mendapat tanggapan publik.

Partisipasi Masyarakat

Pasal 25 Konvenan International Hak-hak Sipil dan Politik disebutkan, bahwa negara wajib membuka partisipasi publik dan menjamin hak warga negara untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan mencakup pembuatan kebijakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, dalam proses perumusan Omnibus Law **RUU Cipta Kerja**, pemerintah mengklaim melibatkan partisipasi 14 komunitas serikat pekerja.

Namun, menurut dia, tidak pernah ada koordinasi dengan serikat pekerja dalam merumuskan RUU Cipta Kerja.

"Faktanya seluruh organisasi tersebut ditambah organisasi jurnalis media itu menyatakan tidak pernah dilibatkan (dalam proses perumusan RUU Cipta Kerja)," kata Usman dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2020).

Materi Muatan UU

NO	ASPEK	KETERANGAN
1	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUDNRI 1945	<ul style="list-style-type: none">▪ HAM▪ Hak & Kewajiban WNI▪ Pelaksanaan & penegakkan kedaulatan rakyat▪ Pembagian kekuasaan negara▪ Wilayah negara dan pembagian daerah▪ Kewarganegaraan & kependudukan▪ Keuangan negara
2	Yang diperintahkan oleh suatu UUD untuk diatur dengan UU	<ul style="list-style-type: none">▪ Diatur dengan UU▪ Diatur dalam UU (dlaam UU lain)

Contoh Kasus:

Problematika Penerapan UU Cipta Kerja pada Sektor Lingkungan & Sumber Daya Alam

Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam

{*Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*, 6 Oktober 2020}

- Menurut **ICEL (2020)**, secara umum terdapat beberapa masalah yang terdapat dalam UU Cipta Kerja dan Naskah Akademik antara lain:

NO	ASPEK	KETERANGAN
1	Pelanggaran terhadap asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan	Penyusunan UU Cipta Kerja melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2	Ketidajelasan dalam naskah akademik	Naskah Akademik Tidak Menjelaskan Urgensi Mengapa Peraturan Tersebut Harus Diubah
3	Kebutuhan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009)	UU Cipta Kerja Tidak Menjawab Permasalahan dan Tidak Menyelesaikan Pekerjaan Rumah Pembangunan Berkelanjutan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam

{*Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*, 6 Oktober 2020}

NO	PROBLEMATIKA	KETERANGAN
1	Penyusunan UU Cipta Kerja melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu yakni asas keterbukaan dan asas dapat dilaksanakan	Asas Keterbukaan: <ul style="list-style-type: none">• Baik RUU Cipta Kerja dan Naskah Akademiknya baru dapat diakses secara resmi setelah Surat Presiden diserahkan pada DPR.• Dalam tahap penyusunan RUU sebenarnya sudah selesai dan dengan diteruskannya Surat Presiden, maka RUU tersebut akan dilanjutkan ke tahap pembahasan• Masyarakat kurang memiliki akses untuk dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam proses penyusunannya

Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam

{*Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*, 6 Oktober 2020}

NO	PROBLEMATIKA	KETERANGAN
1	<p>Penyusunan UU Cipta Kerja melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu yakni asas keterbukaan dan asas dapat dilaksanakan</p>	<p>Asas Dapat Dilaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Materi UU Cipta Kerja, justru UU ini memandatkan hal-hal yang sangat mendasar yang sebelumnya diatur dalam tataran Undang-Undang untuk diatur di dalam Peraturan Pemerintah, seperti terkait dengan pembagian kewenangan• UU Cipta Kerja dikhawatirkan tidak dapat langsung dioperasionalisasikan dengan baik sebelum Peraturan pelaksana yang dimandatkan diselesaikan.• UU Cipta Kerja juga mengamanatkan agar peraturan pelaksanaan dari UU yang telah mengalami perubahan dalam UU Cipta Kerja agar disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah UU Cipta Kerja disahkan (Hal ini tentu tidak realistis dalam pelaksanaannya, mengingat tidak mudah untuk menyesuaikan peraturan pelaksana dari 76 UU).

Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam

{*Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*, 6 Oktober 2020}

NO	PROBLEMATIKA	KETERANGAN
2	Naskah Akademik Tidak Menjelaskan Urgensi Mengapa Peraturan Tersebut Harus Diubah	<ul style="list-style-type: none">• Naskah Akademik UU Cipta Kerja tidak secara komprehensif menjelaskan mengapa berbagai peraturan ini perlu diubah.• Naskah Akademik tidak memberikan kajian yang komprehensif mengapa perubahan ini diperlukan• limitasi lingkup partisipasi masyarakat ini berpengaruh terhadap kemudahan perizinan sebagaimana yang menjadi tujuan RUU Cipta Kerja juga tidak dikaji lebih lanjut.

Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam

{*Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*, 6 Oktober 2020}

NO	PROBLEMATIKA	KETERANGAN
3	UU Cipta Kerja Tidak Menjawab Permasalahan dan Tidak Menyelesaikan Pekerjaan Rumah Pembangunan Berkelanjutan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none">• UU Cipta Kerja mengabaikan permasalahan penegakan hukum dan korupsi sebagai faktor krusial penghambat iklim investasi (salah satu klausul dlm UU Cipta Kerja: sistem perizinan yang berbelit serta over regulasi sebagai penyebab sulitnya melakukan usaha di Indonesia)• UU Cipta Kerja berpotensi gagal mewujudkan keadilan intragenerasi akibat sesat pikir penciptaan lapangan kerja, dan justru memberikan stimulus bagi kegiatan usaha ekstraktif• UU Cipta Kerja mengabaikan prinsip perlindungan lingkungan hidup• UU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan eksternalitas negatif yang mengancam keadilan bagi generasi mendatang

Analisis Undang-Undang Terdampak di Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam

(*Indonesian Center for Environmental Law*, 6 Oktober 2020)

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Persetujuan Lingkungan

Penjelasan Umum:

Hak akses masyarakat terhadap partisipasi, informasi dan keadilan mengalami pereduksian signifikan bahkan sampai penghapusan. Hilangnya kesempatan berpartisipasi dalam mengajukan keberatan dan penilaian AMDAL adalah contohnya. Dihapusnya izin lingkungan juga berdampak terhadap potensi hilangnya akses masyarakat untuk menggugat. Yang lebih mengkhawatirkan, pengecualian atas larangan membakar bagi masyarakat peladang tradisional juga dihapus. Disisi lain, masalah-masalah yang dihadapi selama ini seperti konsep uang paksa dalam Pasal 81 justru tidak selesaikan. Tetap ada ketentuan yang baik, tetapi jumlahnya minoritas dibandingkan yang bermasalah atau potensi bermasalah. Terakhir, ketidakcermatan dalam menghapus akan jadi permasalahan dikemudian hari.

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004

Penjelasan Umum:

Terdapat beberapa perubahan yang substansial dalam UU Kehutanan. Misalnya ketentuan untuk mempertahankan minimal 30% kawasan hutan berdasarkan daerah aliran sungai dan/atau pulau tetap dihapus meskipun fraksi-fraksi menolak saat rapat pembahasan. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan juga tidak lagi "didasarkan" melainkan hanya "mempertimbangkan" penelitian terpadu. Selain itu terdapat pengecualian bagi masyarakat adat yang memanfaatkan hutan di kawasan hutan asalkan telah 5 tahun berturut-turut melakukannya dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan. Pertanggungjawaban mutlak untuk pelaku usaha yang arealnya terbakar kembali "dihidupkan" dalam draft terbaru. Adanya perubahan beberapa larangan dan tindak pidana yang dianggap tumpang tindih dengan UU 18/2013. Terakhir, ketentuan mengenai PPNS Kehutanan yang dikembalikan pada ketentuan semula dalam UU 41/1999.

Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam

(*Indonesian Center for Environmental Law*, 6 Oktober 2020)

UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Penjelasan Umum:

Terdapat dua perubahan utama yang patut menjadi perhatian. *Pertama*, ketentuan mengenai sanksi pidana yang semula pada Draft Februari diubah menjadi "denda administratif" dikembalikan lagi pada ketentuan semula pada UU 18/2013, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pengaturan ini lebih sesuai dengan dengan asas dan teori pembedaan. Namun, sayangnya ditambahkan lagi satu ketentuan saat korporasi tidak menjalankan pidana, maka pengurus dapat dikenakan pidana badan. Secara teoritis, ketentuan ini kurang tepat karena berpotensi melanggar HAM pengurus dengan memidanakannya tanpa melalui proses peradilan yang tepat. *Kedua*, adanya pemberian sanksi administratif (dan pengecualiannya) bagi masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan, yang berpotensi mengkriminalisasikan masyarakat adat apabila tidak dibarengi dengan pendataan dan pengakuan hak masyarakat adat beserta hutannya yang tepat sasaran.

UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Penjelasan Umum:

Catatan utama dalam sektor perkebunan adalah pengaturan lebih lanjut kewajiban memiliki Amdal, analisis risiko, dan sarana prasarana penanggulangan karhutla dalam PP. Di satu sisi kekuatan PP tentu lebih lemah dari UU karena tidak dapat memberikan sanksi pidana apabila kewajiban yang diatur tidak dipenuhi. Di sisi lain, penilaian atas perubahan tersebut juga tidak dapat dilakukan sekarang karena masih harus menunggu PP tersebut terbit. Catatan lainnya adalah mengenai pengembalian beberapa pasal yang dalam RUU CK Draft Februari dihapus, namun akhirnya dikembalikan lagi dalam UU Cipta Kerja, seperti larangan pemindahan hak atas tanah, kewajiban mengusahakan lahan dalam jangka waktu tertentu setelah mendapatkan izin, dan pengaturan mengenai fasilitasi kebun masyarakat (plasma) 20%.

Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam

(*Indonesian Center for Environmental Law*, 6 Oktober 2020)

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Penjelasan Umum:

Secara umum, ketentuan yang berubah dalam UU Penataan Ruang lebih banyak terkait dengan relaksasi dalam prosedur penyelenggaraan penataan ruang. Relaksasi ini utamanya ditujukan untuk mengakomodasi kebijakan nasional yang bersifat strategis. Sayangnya, tidak dijelaskan apa yang dimaksud atau bagaimana lingkup kebijakan nasional yang bersifat strategis yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan penataan ruang tersebut. Hal ini dikhawatirkan akan mereduksi peran instrumen tata ruang sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta instrumen untuk memastikan terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Penjelasan Umum:

UU Cipta Kerja mengembalikan ketentuan terkait dengan otonomi daerah dan memberikan kewenangan secara atribusi kepada Pemerintah Daerah. Hal ini merubah usulan ketentuan yang ada di dalam RUU Cipta Kerja versi Februari 2020 yang menghapus kewenangan Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Sekalipun begitu, ketentuan terkait ketenagalistrikan dalam UU Cipta Kerja juga masih memiliki beberapa masalah, umumnya terkait dengan partisipasi publik dalam proses perencanaan, ketentuan mengenai *local content*, hingga pengawasan DPR yang dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap usaha transisi energi Indonesia.

Temuan masalah dan potensi masalah *UU Cipta Kerja* (*Indonesian Center for Environmental Law*, 6 Oktober 2020)

Undang-Undang Terdampak	Problematika
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none">▪ Reduksi hak masyarakat atas akses dalam mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, baik itu hak atas informasi, hak atas partisipasi, serta hak atas keadilan.▪ Kesalahan konsep dalam perumusan <i>strict liability</i> yang dapat berakibat sulitnya menjalankan konsep tersebut.▪ Penghapusan pengecualian larangan membakar bagi masyarakat peladang tradisional berpotensi terjadinya kriminalisasi dan pemindahan beban pertanggung-jawaban
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	<ul style="list-style-type: none">• Penghapusnya batas minimal 30% kawasan hutan berdasarkan daerah aliran sungai dan/atau pulau (meskipun fraksi-fraksi menolak saat rapat pembahasan).• Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan juga tidak lagi “didasarkan” melainkan hanya “mempertimbangkan” penelitian terpadu.• Pengecualian bagi masyarakat adat yang memanfaatkan hutan di kawasan hutan asalkan telah 5 tahun berturut-turut melakukannya dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan.

Temuan masalah dan potensi masalah *UU Cipta Kerja*

(*Indonesian Center for Environmental Law*, 6 Oktober 2020)

Undang-Undang Terdampak	Problematika
UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	<ul style="list-style-type: none">perumusan sanksi administrasi dan pidana yang kurang tepat
UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	<ul style="list-style-type: none">Berbagai ketentuan-ketentuan dasar yang sebelumnya didetailkan dalam Undang-Undang, kemudian dihapus dan diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (dari segi Hukum: kekuatan PP tentu lebih lemah dari UU karena tidak dapat memberikan sanksi pidana apabila kewajiban yang diatur tidak dipenuhi).Penilaian atas perubahan tersebut juga tidak dapat dilakukan sekarang karena masih harus menunggu PP tersebut terbit
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none">Dilemahkannya posisi tata ruang sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Dalam UU Cipta Kerja, berbagai ketentuan dalam penataan ruang “dilonggarkan” dengan tujuan untuk mengakomodasi kebijakan nasional yang bersifat strategis, yang mana lingkup kebijakan nasional yang bersifat strategis ini juga tidak dijelaskan).

Temuan masalah dan potensi masalah *UU Cipta Kerja* (*Indonesian Center for Environmental Law*, 6 Oktober 2020)

Undang-Undang Terdampak	Problematika
UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none">• Ketentuan terkait partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan.• Pereduksian beberapa kewenangan DPR dan Pemerintah Daerah juga masih ditemukan (Dikhawatirkan akan berpengaruh kepada semangat transisi energi yang tengah digagas saat ini).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

► Catatan:

- Keenam kesimpulan ini menandakan bahwa UU Cipta Kerja dalam implementasinya berpotensi melemahkan instrumen perlindungan lingkungan hidup, hak-hak masyarakat dan juga berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup (*Indonesian Center for Environmental Law*, 6 Oktober 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Sekian dan Terima Kasih

الحمد لله

Wassalamu'alaikum W.W.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id